

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 36 TAHUN 2014

TENTANG

**RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang, perlu diatur rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang.
5. Camat adalah Kepala Kantor Kecamatan.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
7. Lurah adalah Kepala Kantor Kelurahan.
8. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.

BAB II
KECAMATAN

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 2

Susunan organisasi Kecamatan, terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan adalah Camat.
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat Kecamatan.
 1. Subbagian Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Unsur Pelaksana adalah Seksi, terdiri dari :
 1. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 2. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 3. Seksi Pemerintahan;
 4. Seksi Pendapatan Asli Daerah;
 5. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Kebersihan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas

Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat.
- (3) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
 - a. mengoordinasikan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban dan kebersihan;
 - c. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan bidang pendapatan daerah di wilayah kerjanya;

- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
 - g. membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
 - h. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau Kelurahan.
- (5) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
 - b. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
 - c. penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
 - d. pengoordinasian kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang ketentraman, ketertiban dan kebersihan;
 - f. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang pendapatan asli daerah;
 - g. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang kesejahteraan sosial;
 - h. pelaksanaan penatausahaan Kecamatan;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat Kecamatan

Pasal 4

- (1) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian ;
 - b. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat ;
 - c. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan ;
 - d. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Subbagian Keuangan

Pasal 5

- (1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan program dan pengelolaan administrasi keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi;

- a. penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan;
- c. penyelenggaraan penyusunan program dan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan.

Pasal 6

Rincian tugas Subbagian Keuangan :

- a. mengumpulkan dan mengolah data untuk penyusunan program kegiatan kecamatan;
- b. melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;
- c. mengkompilasi dan mendokumentasikan hasil perencanaan unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- d. melaksanakan kegiatan perbendaharaan keuangan kecamatan;
- e. melaksanakan kegiatan verifikasi keuangan Kecamatan;
- f. melaksanakan kegiatan pembukuan keuangan Kecamatan;
- g. melaksanakan penyiapan konsep laporan tahunan dan laporan pertanggungjawaban kecamatan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan Kecamatan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pertanggung jawaban keuangan;
- j. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji;
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.
- (2) Subbagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan Kecamatan;
 - b. pengelolaan kearsipan kecamatan;
 - c. penyusunan bahan pembinaan disiplin dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
 - d. penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 8

Rincian tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian :

- a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat;
- b. melaksanakan pengelolaan kearsipan kecamatan;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
- e. melaksanakan urusan rumah tangga kecamatan, menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan kantor Kecamatan;
- f. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kantor, kendaraan dinas, perlengkapan kantor dan asset lainnya;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan administrasi perlengkapan dan perbekalan;

- h. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- i. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, DP3, DUK, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- k. menyiapkan bahan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
- l. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Kesejahteraan Sosial

Pasal 9

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial;
 - b. penyusunan program dan kegiatan seksi kesejahteraan sosial;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan sosial;
 - d. penyelenggaraan kegiatan bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 10

Rincian tugas Seksi Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja seksi kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan pembinaan kerukunan hidup beragama dan antar umat beragama;
- c. menyelenggarakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan, serta pembinaan kesejahteraan keluarga;
- d. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan kegiatan bidang kesejahteraan sosial;
- e. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, LSM dan keagamaan;
- f. melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan dan pembinaan kesejahteraan sosial;
- g. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang sosial dan kemasyarakatan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 11

- (1) Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

- (2) Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. penyusunan program dan kegiatan seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 12

Rincian tugas Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. memfasilitasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan;
- c. melaksanakan pembinaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), perdagangan pasar desa, dan Usaha Ekonomi Desa (UED)
- d. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah kecamatan;
- e. melaksanakan pembinaan di bidang perekonomian dalam rangka meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat;
- f. melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan;
- g. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan;
- h. mengoordinasikan penyelenggaraan lomba desa/kelurahan di wilayah kerjanya;
- i. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam Seksi Pemerintahan

Pasal 13

- (1) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemerintahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan;
 - b. penyusunan program dan kegiatan seksi pemerintahan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan.

Pasal 14

Rincian tugas Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja seksi pemerintahan;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan;

- c. melaksanakan penilaian atas laporan pertanggungjawaban kepala desa;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar Desa/Kelurahan di wilayah kerjanya;
- e. memfasilitasi penataan Desa/Kelurahan;
- f. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa ;
- g. mengoordinasikan kegiatan administrasi kependudukan;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi aset Pemerintah Daerah di tingkat Kecamatan;
- i. melaksanakan pengawasan dan pendataan atas tanah-tanah negara dan tanah aset pemerintah kabupaten di wilayah kerjanya;
- j. melaksanakan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi milik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. melaksanakan tugas pembantuan dalam penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan Desa, serta pengalihan status tanah kekayaan Desa yang berubah menjadi kelurahan;
- l. melaksanakan tugas pembantuan pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar dan tanah negara bebas di wilayah kerjanya;
- m. membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- n. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- o. melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pemerintahan;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Seksi Pendapatan Asli Daerah

Pasal 15

- (1) Seksi Pendapatan Asli Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pendapatan asli daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pendapatan Asli Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan asli daerah;
 - b. penyusunan program dan kegiatan seksi pendapatan asli daerah;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pendapatan daerah;
 - d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan pendapatan asli daerah;
 - e. pengolahan data potensi pendapatan asli daerah.

Pasal 16

Rincian tugas Seksi Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja seksi pendapatan asli daerah;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pendapatan di Desa/Kelurahan;
- c. memfasilitasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan kerjasama mengenai sumber potensi dan sumber pendapatan Desa/Kelurahan di wilayah kerjanya;
- d. mengolah data sumber potensi pendapatan Desa/Kelurahan;
- e. memfasilitasi penyusunan peraturan desa tentang pendapatan Desa/Kelurahan;

- f. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan/perdesaaan;
- g. membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- h. melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pendapatan asli daerah;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Kebersihan

Pasal 17

- (1) Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Kebersihan merupakan unit pelaksana Satpol PP Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab secara administratif kepada Camat dan kepada Kepala Satpol PP secara teknis operasional .
- (2) Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Kebersihan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang ketenteraman, ketertiban dan kebersihan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Kebersihan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketenteraman, ketertiban dan kebersihan;
 - b. penyusunan program dan kegiatan seksi ketenteraman, ketertiban dan kebersihan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang ketenteraman, ketertiban dan kebersihan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan bidang ketenteraman, ketertiban dan kebersihan.

Pasal 18

Rincian tugas Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Kebersihan adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja seksi ketenteraman, ketertiban dan kebersihan;
- b. melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, bina kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat serta kebersihan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan dan penegakan produk hukum serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- d. memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam;
- e. melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
- f. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal;
- g. melaksanakan pembinaan dalam upaya pemberantasan penyakit masyarakat;
- h. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan ketenteraman, ketertiban masyarakat serta kebersihan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
KELURAHAN
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 19

Susunan organisasi Kelurahan, terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan adalah Lurah.
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat Kelurahan.
- c. Unsur Pelaksana adalah Seksi, terdiri dari :
 1. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 2. Seksi Pembangunan;
 3. Seksi Pemerintahan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas

Pasal 20

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah.
- (3) Lurah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan lingkup kelurahan serta melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati meliputi :
 - a. mengoordinasikan kegiatan pembangunan;
 - b. mengoordinasikan kegiatan kesejahteraan sosial;
 - c. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - d. mengoordinasikan penyelenggaraan kelembagaan lingkup rukun warga.
- (5) Lurah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program dan kegiatan Kelurahan;
 - b. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan;
 - c. penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa lingkup rukun warga;
 - d. pengoordinasian kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang posyandu dan kebersihan;
 - f. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang kesejahteraan sosial;
 - g. pelaksanaan penatausahaan Kelurahan;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat Kelurahan

Pasal 21

- (1) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (2) Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian.

- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
 - b. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - c. penyelenggaraan kearsipan;
 - d. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Kesejahteraan Sosial

Pasal 22

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.
- (2) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial;
 - b. penyusunan program dan kegiatan seksi kesejahteraan sosial;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan sosial;
 - d. penyelenggaraan kegiatan bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 23

Rincian tugas Seksi Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja seksi kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan pembinaan kerukunan hidup beragama dan antar umat beragama lingkup rukun warga;
- c. membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shodakoh serta pemungutan dana PMI;
- d. menyelenggarakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan, kepemudaan, kesehatan, olahraga, kebudayaan, pendidikan masyarakat, PKK, karang taruna, pramuka serta pembinaan kesejahteraan keluarga;
- e. pembinaan dan pengawasan kegiatan bidang kesejahteraan sosial;
- f. melakukan penyaluran bantuan sosial dan bantuan terhadap korban bencana;
- g. melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan dan pembinaan kesejahteraan sosial;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang sosial dan kemasyarakatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Seksi Pembangunan

Pasal 24

- (1) Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

- (2) Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pembangunan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembangunan;
 - b. penyusunan program dan kegiatan Seksi Pembangunan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan bidang pembangunan.

Pasal 25

Rincian tugas Seksi Pembangunan adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja seksi pembangunan;
- b. memfasilitasi kegiatan pembangunan rukun warga;
- c. melaksanakan pembinaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
- d. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah Kelurahan;
- e. melaksanakan pembinaan di bidang perekonomian dalam rangka meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat;
- f. melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan wilayah Kelurahan;
- g. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan rukun warga;
- h. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam Seksi Pemerintahan

Pasal 26

- (1) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (2) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemerintahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan;
 - b. penyusunan program dan kegiatan seksi pemerintahan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan.

Pasal 27

Rincian tugas Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja seksi pemerintahan;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pemerintahan di wilayah kelurahan;
- c. melaksanakan penilaian atas laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing rukun warga;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar rukun warga di wilayah kerjanya;
- e. membantu pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum;

- f. membantu tugas-tugas d bidang pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB);
- g. memfasilitasi penataan wilayah rukun warga;
- h. mengoordinasikan kegiatan administrasi kependudukan;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi aset pemerintah daerah di tingkat Kelurahan;
- j. melaksanakan pengawasan dan pendataan atas tanah-tanah negara dan tanah aset pemerintah kabupaten di wilayah kerjanya;
- k. melaksanakan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi milik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. melaksanakan tugas pembantuan dalam penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan warga;
- m. melaksanakan tugas pembantuan pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar dan tanah negara bebas di wilayah kerjanya;
- n. membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah kecamatan dan kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V ESELONERING

Pasal 30

- (1) Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (2) Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (3) Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IVb.

Pasal 31

- (1) Lurah merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Sekretaris Lurah merupakan jabatan struktural eselon IVb.
- (3) Lurah merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 32

- (1) Para pejabat di lingkungan Kantor Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Para pejabat di lingkungan Kantor Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang serta sumber lain yang sah.

BAB VII
TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 34

- (1) Camat melakukan koordinasi dengan Kecamatan di sekitarnya.
- (2) Camat mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja Kecamatan.
- (3) Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan serta kelompok jabatan fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar unit kerja dalam lingkungan Kantor Kecamatan/Kelurahan serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 36

- (1) Apabila Camat berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Sekretaris Kecamatan.
- (2) Apabila Sekretaris Kecamatan berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Kepala Seksi dalam lingkungan Kantor Kecamatan dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.

Pasal 37

- (1) Apabila Lurah berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Sekretaris Kelurahan
- (2) Apabila Sekretaris Kelurahan berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Kepala Seksi dalam lingkungan Kantor Kelurahan dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.

Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala Seksi Kecamatan wajib melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kasi Kelurahan wajib melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Kelurahan.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan, wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan bertanggungjawab dalam memimpin dan membina bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 40

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan hasil pelaksanaan tugas dilaporkan tepat pada waktunya.

Pasal 41

Camat dan pimpinan unit kerja dalam lingkungan Kantor Kecamatan, wajib mengadakan rapat staf secara berkala dalam rangka pemberian arahan, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 42

Lurah dan pimpinan unit kerja dalam lingkungan Kantor Kelurahan, wajib mengadakan rapat staf secara berkala dalam rangka pemberian arahan, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 43

Camat dalam melaksanakan tugas, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati dan tembusan laporan disampaikan kepada satuan kerja perangkat daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 44

Lurah dalam melaksanakan tugas, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui koordinasi dengan Camat, dan tembusan laporan disampaikan kepada satuan kerja perangkat daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 45

- (1) Hubungan kerja Kecamatan dengan perangkat daerah Kabupaten bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (2) Hubungan kerja Kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional.
- (3) Hubungan kerja Kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja Kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 9 September 2014

BUPATI PANDEGLANG,

Cap/ttd

ERWAN KURTUBI

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 9 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG,**

Cap/ttd

AAH WAHID MAULANY

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 NOMOR 36